

ABSTRAK

Merek adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi selama ini. Kasus sengketa merek yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT Inter IKEA System BV Swedia VS PT Ratania Khatulistiwa. PT Ratania Khatulistiwa menggugat PT Inter IKEA System BV Swedia karena dianggap telah menganggurkan mereknya selama tiga tahun berturut-turut. Merek tersebut harus dihapuskan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penulisan hukum ini akan mengangkat 2 (dua) permasalahan. Pertama, sejak kapan PT Inter IKEA System BV Swedia kehilangan hak atas mereknya menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang IKEA ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah timbulnya sengketa merek IKEA antara PT Ratania Khatulistiwa dan PT Inter IKEA System BV Swedia terjadi karena adanya Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “IKEA” untuk kelas 20 dan kelas 21. Adanya sengketa tersebut menyebabkan PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA atas produk barang kelas 20 dan 21 yang dimiliki oleh PT Inter IKEA System BV Swedia dikarenakan merek tersebut tidak digunakan dan tidak terlihat dipasaran dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Merek IKEA milik PT Inter IKEA System BV Swedia dinyatakan telah dihapus setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor

264/K/PDT.Sus-HKI/2015. PT Ratania Khatulistiwa memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan hukum pendaftaran merek IKEA yang didaftarkanya di Direktorat Jenderal HKI, serta berdasarkan hukum PT Ratania Khatulistiwa dapat menjadi pihak ketiga yang diizinkan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek IKEA yang tidak digunakan oleh PT Inter IKEA System BV Swedia, walaupun PT Ratania Khatulistiwa bukan merupakan pendaftar pertama atas merek IKEA tersebut.

Para pelaku usaha yang memerlukan merek sebagai produk dagang yang dijual belikan, sebaiknya segera melakukan pendaftaran atas merek yang telah dimiliki sehingga merek tersebut memiliki kekuatan hukum dan hak eksklusif.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, pemegang hak, penghapusan, merek, IKEA.*

ABSTRACT

Brand is one of the forms of intellectual work has an important role for the smooth and increase trade in goods or services in trade and investment activities that occur in the development of globalization over the years. Trademark dispute cases that are busy talking in Indonesia is a case involving PT Inter IKEA System BV Sweden VS PT Ratania Khatulistiwa. PT Ratania Khatulistiwa sued PT Inter IKEA System BV Sweden brand because they have been idle for three consecutive years. The brand should be abolished as provided for in Article 61 Paragraph 1 of Law Number 15 of 2001 about Brand.

This law writing will lift the two (2) problems. First, since when PT Inter IKEA System BV Sweden lost control of the brand according to Law Number 15 of 2001 about Brand. Second, how to legal protection for rights holders IKEA trademarks in terms of the Supreme Court Decision No. 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015.

The method used in this research is normative juridical law, using the literature as the main data. This study used a descriptive analytic research specifications. Data in the writing of this law is a secondary data by using the method of data collection in the form of a literature study.

Results from this study is the emergence of IKEA trademark dispute between PT Ratania Khatulistiwa and PT Inter IKEA System BV Sweden occurs because of an Application Request for Registration of Trademark "IKEA" for grade 20 and grade 21. The existence of the dispute caused PT Ratania Khatulistiwa filed abolition IKEA brand top good classes 20 and 21 owned by PT Inter IKEA System BV Sweden because the brand is not used and is not visible in the market within a period of three years in a row. IKEA brand owned by PT Inter IKEA System BV Sweden otherwise have been removed after the Supreme Court issued Decision Number 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015. PT RataniaKhatulistiwa has obtained legal protection from legal actions mark registration IKEA they register at the Directorate General of HKI, and based on the law of PT Ratania Khatulistiwa can be third parties are allowed to apply for the elimination of brand